



P U T U S A N

Nomor : 0253/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT.16 RW.008 Desa Sukorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";-----

M E L A W A N

Xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan -, bertempat tinggal semula di Rt. 016 Rw. 0016 Desa Sukorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut Nomor : 0253/Pdt.G/2012/PA.Kjn, tanggal 23 Februari 2012 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 1999, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 210/31/VI/1999 tanggal 10 Juni 1999 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;---



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Mrican Kecamatan Sragi selama 1 bulan, lalu pindah ke rumah milik bersama yang dibuatkan oleh orang tua Penggugat di Desa Sokorejo Kecamatan Kesesi selama 8 tahun 11 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. xxxxx, umur 9 tahun.

anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun pada bulan Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi tanpa pamit sampai sekarang selama 3 tahun 8 bulan tidak pernah berkumpul bersama lagi;-----

4. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Juni 2008, Tergugat tidak ada kabar beritanya juga tidak diketahui keberadaan atau tempat tinggalnya dengan jelas dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sokorejo Kecamatan Kesesi, namun Tergugat tidak ada dan orang tua Tergugat juga tidak tahu keberadaan Tergugat;-----

5. Bahwa selama berpisah 3 tahun 8 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----

6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan Penggugat (xxxxx) dengan Tergugat (Xxxxx);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----



Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, dan sesuai berita acara relaas panggilan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Batang tanggal 28 Februari 2012 dan tanggal 28 Maret 2012 Nomor : 0253/Pdt.G/2012/PA.Kjn. untuk persidangan tanggal 12 Juli 2012 yang dibacakan di persidangan, telah ternyata bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak meneruskan gugatannya tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3226096912720004 tanggal 03 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Kesesi Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan (P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 210/31/VI/1999 tanggal 10 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan (P.2);-----
3. Surat Asli Keterangan Mirudo Nomor: 12/140/II/2012 tanggal 24 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan (P.3);-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, masing-masing yaitu:

1. Xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Mrican Rt. 11 Rw. 01 Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai tetangga Penggugat; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal, Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami istri yang sah, namun pernikqhannya saksi tidak ingat tapi yang jelas sudah lama;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat namun yang terahir tinggal dirumah bersama dan telah dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Penggugat;-----
 - Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula rukun, tapi sekarang sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya sudah 4 tahun, selama itu tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;---
2. Xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat kediaman di Desa Mrican Rt 11 Rw 01, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tahun 1999;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu yang terahir tinggal di rumah bersama dan telah mempunyai seorang anak dan dalam asuhan Penggugat, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang sudah 3 tahun dan tergugatlah yang meninggalkan Penggugat namun penyebabnya saksi tidak tahu;-----
 - Bahwa selama 5 tahun tersebut Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkannya dan Penggugat kerja sendiri dengan cara jualan sembako; Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tidak akan menambahkan keterangan atau alat bukti lain dan menyatakan cukup serta mohon perkaranya diputus;-----
- Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) atas taklik talak yang dijanjikan oleh Tergugat;-----



Menimbang, bahwa pada waktu putusan ini dibacakan, Penggugat dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi juga sebagaimana telah ternyata dalam bukti surat P.2 (Kutipan akta Nikah), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat mengucapkan janji sighthot taklik talak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan memeriksa kompetensi absolut dan relatif yang berkaitan dengan perkara ini dan sebagaimana bukti P.1, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya pernah mengalami hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan lalu tinggal di rumah milik bersama selama 8 tahun lebih dan telah mempunyai satu orang anak yang diasuh Penggugat, namun sekarang keduanya telah berpisah selama 3 tahun lebih karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan selama pisah tersebut Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dalil gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim telah mendukung dalil gugatan Penggugat; maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak angka (1),(2) dan (4) yang dibaca oleh Tergugat setelah berlangsungnya akad nikah. Oleh karena itu gugatan



Penggugat dapat diterima untuk dikabulkan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak rela atas pelanggaran tersebut dan membayar iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka sifat yang dijadikan syarat untuk jatuhnya talak di dalam taklik talak yang dahulu diucapkan oleh Tergugat telah terwujud. Menurut Hukum Islam, talak tersebut menjadi jatuh sesuai dengan keterangan dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا
بمقتضى اللفظ

Artinya : *Barang siapa menggantungkan talaknya dengan sesuatu sifat, maka talak tersebut menjadi jatuh disebabkan wujudnya sifat itu sesuai dengan dhahirnya ucapan;*-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum serta Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai dengan maksud pasal 125 ayat (1) HIR jis pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kajen, pada hari Kamis, tanggal 12 bulan Juli tahun 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 bulan Sya'ban tahun 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH, dan Drs. SUTARYO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. Drs. Hj.Z.HANI'AH

Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H.

II. Drs. SUTARYO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. APP	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 225.000,-
4. Materai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-

Jumlah	Rp 316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)